



BUPATI KLUNGKUNG

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Klungkung Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENJA KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 agar dijadikan pedoman dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2019;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019.
- (2) Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 16 Agustus 2018
BUPATI KLUNGKUNG,




I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 16 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,




GEDE PUTU WINASTRA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun awal dari Rencana Strategis Kecamatan Banjarangkan. Fungsi Renja Kecamatan Banjarangkan adalah menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang akan tercantum dalam RPJMD 2019-2023.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada

tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Klungkung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tupoksi Kecamatan Banjarangkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Klungkung Nomor 6);
- 7) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung pada Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah :

- a. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung selama tahun 2019.

- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.


Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Banjarangkan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi;
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Kepala Seksi Sosial dan Budaya;
- h. Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Banjarangkan



1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Kecamatan banjarangkan Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANJARANGKAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Banjarangkan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dan
Perkiraan Realisasi Kinerja Program Tahun 2018**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN WAJIB									
1 01	PENDIDIKAN									
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
1 01 22 01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Persentase sekolah melaksanakan UKS sesuai standar	95 persen	100	100	100	100	0	100	100
1 02	KESEHATAN									
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
1 02 16 06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
1 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
1 02 22 05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
1 05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1 05 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	0	95	95	100	0	95	100
1 05 17 03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Masyarakat	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	2 kali	0	2	2	100	0	2	100
1 19 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
1 19 22 01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	0	100	100	100	0	100	100
1 06	SOSIAL									
1 06 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 15 03	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2 02 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase desa yang tertib administrasi	75 persen	60	75	75	100	0	75	100
2 02 15 03	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
2 05	SOSIAL									
2 05 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
2 05 15 11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
2 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
2 13 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
2 13 20 01	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga	Persentase cabang olah raga dan seni yang dipertandingkan	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
2 13 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
2 13 21 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik	36 bulan	24	12	12	100	0	36	100
3	URUSAN PILIHAN									
3 01	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	0	0	0	95	100
3 01 20 03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	100	100	0	0	0	100	100
3 03	PERTANIAN									
3 03 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	0	0	0	95	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 03 22 08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	100	100	0	0	0	100	100
4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG									
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN									
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
4 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 bulan	36	12	12	100	0	48	100
4 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya lampu penerangan kantor	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
4 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan sesajen	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
4 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan tersedianya tenaga harian dan kontrak	48 bulan	36	12	12	100	0	48	100
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	94 persen	92	94	94	100	0	94	100
4 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas baru tersedia tepat waktu	10 unit	9	1	1	100	0	10	100
4 01 02 06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru tersedia tepat waktu	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
4 01 02 11	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor baru tersedia tepat waktu	100 persen	0	100	100	100	0	100	100
4 01 02 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah bulan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	24 bulan	12	12	12	100	0	24	100
4 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik	48 bulan	36	12	12	100	0	48	100
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisi baik	48 bulan	36	12	12	100	0	48	100
4 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	36 bulan	24	12	12	100	0	36	100
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	80 persen	40	80	80	100	0	80	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 03 09	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu	3 laporan	0	3	3	100	0	3	100
4 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase serapan anggaran SKPD	75 persen	0	75	90,85	121,13	0	90,85	121,13
4 01 08 01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	7 dokumen	0	7	7	100	0	7	100
4 01 08 02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12 bulan	0	12	12	100	0	12	100
4 01 08 03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	12 bulan	0	12	12	100	0	12	100
4 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
4 01 16 01	Dialog Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Data kerawanan sosial di kecamatan	12 data	8	4	4	100	0	12	100
4 01 30	Program Penataan Administrasi Kecamatan	Persentase desa yang tertib administrasi	75 persen	60	75	75	100	0	75	100
4 01 30 04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	9 desa	6	3	3	100	0	9	100
4 01 30 05	Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Desa	Persentase jenis lomba yang diikuti	100 persen	100	100	100	100	0	100	100
4 01 33	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	80 persen	80	80	80	100	0	80	100
4 01 33 10	Pelayanan Perijinan	Persentase layanan sesuai SOP	100 Persen	100	100	100	100	0	100	100
4 01 09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	90 persen	0	0	0	0	90	90	100
4 01 09 01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	0	0	0	0	95	95	100
4 01 09 02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	75 persen	0	0	0	0	75	75	100
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	9 dokumen	0	0	0	0	9	9	100
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	22 dokumen	0	0	0	0	22	22	100
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12 dokumen	0	0	0	0	12	12	100
4 01 64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	0	0	0	0	95	95	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 64 02	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	2 kali	0	0	0	0	2	2	100
4 01 64 03	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenjar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olah raga dan seni yang dipertandingkan	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 64 04	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase sekolah melaksanakan UKS sesuai standar	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 64 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 64 06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan	1 dokumen	0	0	0	0	1	1	100
4 01 64 07	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi kecamatan	2 buku	0	0	0	0	2	2	100
4 01 64 08	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik	12 bulan	0	0	0	0	12	12	100
4 01 64 09	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 64 11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data kerawanan sosial di kecamatan	4 data	0	0	0	0	4	4	100
4 01 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketertarikan dan Ketertiban	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	80 persen	0	0	0	0	80	80	100
4 01 65 01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan sesuai SOP	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 66 01	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	4 desa	0	0	0	0	4	4	100
4 01 66 02	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK evaluasi APBDes tepat waktu	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 66 03	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 01 66 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100 persen	0	0	0	0	100	100	100
4 03	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 03 31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen	95	95	95	100	0	95	100
4 03 31 01	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan	3 dokumen	2	1	1	100	0	3	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Banjarangkan pada tahun 2017 melaksanakan 18 program dan 30 kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing yang sepenuhnya terlaksana. Sesuai dengan capaian indikator kinerja SKPD Kecamatan Banjarangkan, rata-rata capaian kinerja input sebesar 90,85% menghasilkan rata-rata capaian kinerja output program 101,17% dan rata-rata capaian kinerja output kegiatan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Banjarangkan pada tahun 2017 telah berjalan efektif dan efisien dengan capaian kinerja output lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja input.

Sampai dengan tahun keempat pelaksanaan Renstra Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, capaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan indikator kinerja adalah persentase desa yang tertib administrasi realisasinya telah sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, demikian pula dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator kinerja indeks kepuasan pelayanan telah sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Banjarangkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Banjarangkan
Kabupaten Klungkung

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jumlah capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dibagi jumlah kegiatan koordinasi dikali 100%
2	Persentase desa yang tertib administrasi	-	-	60%	75%	100%	100%	60%	75%	100%	100%	Jumlah desa tertib administrasi di kecamatan Banjarangkan berbanding jumlah desa keseluruhan di kecamatan Banjarangkan
3	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	100%	Indeks kepuasan masyarakat melalui kuisisioner

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Banjarangkan dalam pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis yang tengah dihadapi oleh Kecamatan Banjarangkan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan publik dalam pelayanan perijinan perlu ditingkatkan;
- b. Sarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik;
- c. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan;
- d. Integritas dan profesionalitas perangkat desa perlu ditingkatkan;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah;
- f. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan;
- g. Kecamatan Banjarangkan merupakan daerah rawan bencana;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2018-2023 yaitu "TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" serta mendukung misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan *good corporate governance*, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Kecamatan Banjarangkan. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- 2) Meningkatkan layanan publik di kecamatan;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

b. Sasaran :

- 1) Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan;
- 2) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- 3) Meningkatkan layanan publik di kecamatan;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Banjarangka Kabupaten Klungkung Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100%
			Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95%
2	Meningkatkan layanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan layanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	100%
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Tahun 2019 adalah tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Banjarangka Kabupaten Klungkung tahun 2019-2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2019 Kecamatan Banjarangka Kabupaten Klungkung merencanakan 4 program dan 21 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tahun 2019 kami tuangkan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun Kinerja Program
					Tahun 2019
					Target
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100%
			Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	96%
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	80%
			Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100%
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	9 Dokumen
			Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	22 Dokumen
			Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12 Dokumen
	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95%
			Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	2 kali
			Kegiatan Penyelenggaran Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olah raga dan seni yang dipertandingkan	100%
			Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar	Persentase sekolah melaksanakan UKS sesuai standar	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100%
			Kegiatan Penyelenggaran Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 dokumen
			Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi kecamatan	2 buku

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun Kinerja Program
					Tahun 2019
					Target
1	2	3	4	5	6
			Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik	12 bulan
			Kegiatan Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100%
			Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data kerawanan sosial di kecamatan	2 data
			Kegiatan Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100%
Meningkatkan layanan publik di kecamatan	Meningkatkan layanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	100%
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan sesuai SOP	100%
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	100%
			Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	13 desa
			Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK evaluasi APBDes tepat waktu	100%
			Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100%

3.4. Indikasi Pendanaan

Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2019. Pendanaan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 1.845.505.716,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019. Dana tersebut akan digunakan membiayai 4 program dan 21 kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan kegiatan ditampilkan pada tabel 3.3. (terlampir).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 di lingkup Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tahun 2019 mengacu kepada Renstra Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tahun 2019 – 2023, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.



BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA